

**PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH (BPKAD) PROVINSI SUMATERA BARAT**

TUGAS AKHIR

*Diajukan kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)
sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh :

AILIN RAHMADINI
20133005

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2023

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR


PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) PROVINSI SUMATERA BARAT

Nama : Ailin Rahmadini
NIM : 20133005
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, Oktober 2023

Diketahui Oleh

Ketua Prodi




Mayar Afriyenti, SE, M.Sc

NIP. 198401132009122005

Disetujui Oleh

Pembimbing Tugas Akhir



Mayar Afriyenti, SE, M.Sc

NIP. 198401132009122005

PENGESAHAN TUGAS AKHIR




PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) PROVINSI SUMATERA BARAT

Nama : Ailin Rahmadini
NIM : 20133005
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Program
Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri
Padang

Padang, Maret 2024

Tim Penguji

Nama		Tanda Tangan
1. Mayar Afriyenti, S.E, M.Sc	(Ketua)	 _____
2. Dian Fitria Handayani, S.E, M.Sc	(Anggota)	 _____
3. Halkadri Fitra, S.E, MM.Ak	(Anggota)	 _____

SURAT PERYATAAN

Saya yang bertanda tanga dibawah ini:

Nama : Ailin Rahmadini
Thn. Masuk/NIM : 2020/20133005
Tempat/Tgl. Lahir : A.A. Sonsang, 09 Desember 2001
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Keahlian : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Alamat : Jl. Cendrawasih Gang Pinguin 1, Air Tawar Barat,
Padang Utara
Judul Tugas Akhir : Prosedur Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengeloaan
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi
Sumatera Barat Pada Tahun 2023.

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Maret 2024
Yang Menyatakan



Ailin Rahmadini
NIM. 20133005

ABSTRAK

Ailin Rahmadini : **Prosedur Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat**

Pembimbing : **Mayar Afriyenti, SE, M.Sc**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui prosedur penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan melihat apa saja masalah dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah tersebut. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam hal ini peneliti akan melakukan observasi, wawancara dan mengumpulkandata-data tertulis.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah media akuntabilitas yang dapat dipakai atau digunakan oleh instansi pemerintah untuk melaksanakan kewajiban menjawab pihak-pihak yang berkepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur dalam penyusunan LAKIP di BPKAD Provinsi Sumatera Barat berjalan dengan baik, namun masih adanya perbaikan atau hambatan yang dihadapi dalam proses penyusunan tersebut.

Kata Kunci : LAKIP, akuntabilitas

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنُ اللهُ بِسْمِ

Segala Puji Bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Prosedur Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022”** sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Diploma Tiga (D3) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Padang.

Penyusunan tugas akhir ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridho-Nya serta kesehatan fisik dan mental sehingga penulis dapat menyelesaikan dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan lancar.
2. Orang tua penulis, ibu Asmi dan ayah Alfira dan abang Dio yang tidak henti hentinya memberikan doa dan dukungan serta semangat dari awal perkuliahan hingga selesainya tugas akhir ini dan menyelesaikan studi Program Diploma III ini. Terimakasih ibu,ayah dan abang.
3. Ibuk Mayar Afriyenti, SE, M.Sc selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk penyusunan Tugas Akhir.

4. Ibu Sany Dwita, SE, Ak, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Bapak / Ibu dosen serta staff pengajar dan karyawan program studi DIII FE UNP yang telah membimbing dan berbagi ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
5. Bapak Dr. Idris M.si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
6. Ibu Mayar Afriyenti, SE, M.Sc selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
7. Kepada seluruh pegawai BPKAD Provinsi Sumatera Barat yang telah membantu, membimbing dan memberikan ilmu kepada penulis yang tidak di dapatkan dibangku perkuliahan, khususnya untuk bagian Bendahara Pengeluaran yang sangat banyak memberikan ilmu, bantuan, semangat dan juga hiburan selama kegiatan magang.
8. Kepada Elsa dan Delvi yang selalu ada dari awal perkuliahan hingga saat ini mulai dari awal perkuliahan online sampai offline, melakukan kegiatan magang, bimbingan tugas akhir dan tiada hentinya memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
9. Kepada Rahmi, Rara, Tasya, Wahyuni dan grup Perwangi selaku sahabat penulis yang selalu memberikan semangat tiada henti kepada penulis.
10. Kepada Ulva yang selalu menemani penulis selama 24 jam menjadi roommate yang baik dari awal perkuliahan offline sampai saat ini.
11. Dan yang terakhir saya ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada Diri saya sendiri yang selalu bekerja keras dan semangat sehingga tidak menyerah dalam hal apapun.

Peneliti menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun akan penulis terima demi kesempurnaan Tugas Akhir ini dan berharap karya ini dapat memberikan manfaat di kemudian hari.

Padang, Oktober 2023

Ailin Rahmadini

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI.....	11
A. Landasan Teori.....	11
1. Definisi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).....	11
2. Penanggung Jawab Penyusunan LAKIP	13
3. Prinsip-prinsip LAKIP	14
4. Format dan Isi LAKIP	15
BAB III PENDEKATAN DAN PENELITIAN.....	20
A. Bentuk Penelitian	20
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	20
C. Rancangan Penelitian.....	21
BAB IV PEMBAHASAN.....	24
A. Profil Instansi Pemerintah.....	24
1. Gambaran Umum BPKAD Provinsi Sumatera Barat	24
2. Visi dan Misi BPKAD Provinsi Sumatera Barat	25
3. Logo BPKAD Provinsi Sumatera Barat.....	26
4. Struktur Organisasi BPKAD Provinsi Sumatera Barat.....	26
5. Tugas dan Fungsi BPKAD Provinsi Sumatera Barat.....	27
B. Pembahasan.....	29
1. Tujuan dari dibuatnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).....	30
2. Pedoman dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).....	31
3. Prosedur Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat.....	31

4. Permasalahan atau Kendala Saat Pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).....	39
5. Upaya Dalam Menghadapi Masalah Pada Pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).....	39
BAB V PENUTUP	41
A. Kesimpulan	41
B. Saran	41
DAFTAR PUSTAKA	43
LAMPIRAN.....	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Logo BPKAD Provinsi Sumatera Barat.....	26
Gambar 4.2 Struktur Organisasi BPKAD Provinsi Sumatera Barat	27
Gambar 4. 3 Pengukuran Target, Realisasi dan Capaian Kinerja BPKAD Tahun 2022	35

DAFTAR TABEL

Table 4.1 Pengukuran Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
Tahun 2022	32
Table 4. 2 Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
Tahun 2022	34
Table 4. 3 Pengukuran Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	36
Table 4.4 Rincian Nilai Akuntabilitas Kinerja BPKAD Tahun 2021	36

BAB I

PENDAHUALUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), bahwa Pemerintah Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Undang –Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur tentang sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggara Desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantu. Berdasarkan undang undang tersebut telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepadapemerintah. Kewenangan yang dimaksud yaitu keleluasan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan, dan target penggunaan anggaran. Keleluasan kewenangan yang telah diberikan kepada pemerintah daerah harus dengan adanya prinsip-prinsip dari *Good Governance* yaitu sinergi antara kinerja,

transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. *Good Governance* merupakan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 yang berisi tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil merupakan suatu pemerintah yang dapat mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesional, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Dengan terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Maka dari itu diperlukan pengembangan serta penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan secara berdayaguna dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme (KKN).

Salah satu cara untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdayaguna, bersih, dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil maka perlu adanya Sistem akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah dan dalam rangka perwujudan *Good Governance* maka adanya Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan bahan utama untuk evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) “selanjutnya akan dijelaskan dengan inpres” Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara

untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan misi dan tujuan yang ditetapkan oleh masing- masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintah. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisarian, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud akuntabilitas instansi pemerintah. Pedoman ini juga diharapkan dapat membantu penyusunan rencana strategi dan rencana kerja, serta pelaksanaan pengukuran kinerja, sebagai bagian yang tidak dipisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara keseluruhan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat merupakan pengemban amanat dan pemangku kepentingan

sehingga mengharuskan adanya koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam hal ini fungsi vertikal dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan kinerja dalam kurun waktu masa jabatan. Pertanggungjawaban dan pelaporan segala aktivitas dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), menyajikan laporan tersebut sebagai alat pengukur tingkat kesuksesan kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat (BPKAD). Laporan ini disajikan atas berbagai laporan yang sama dari setiap instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan selanjutnya akan dijelaskan dengan SKPD melalui hasil evaluasi dan rangkuman berbagai kinerja yang dihasilkan, sehingga tujuan dan amanat laporan tersebut dapat tersampaikan.

Penyusunan laporan ini digunakan untuk menginformasi mengenai proses dan hasil pencapaian tujuan serta sasaran juga menjelaskan tingkat keberhasilan maupun kegagalan kinerja yang ingin dicapai organisasi dan diharapkan dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai perbaikan sistem dan penyelenggaraan manajemen kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat (BPKAD) dimasa yang akan mendatang.

Selama ini pengukuran keberhasilan atau kegagalan pada sebuah instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokoknya masih terlaksana kurang efektif karena pengukuran instansi pemerintah hanya memperhatikan bagaimana kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran. Suatu instansi dapat dikatakan berhasil apabila dapat melakukan tugas pokok apabila dapat menyerap

seratus persen anggaran pemerintah tanpa memikirkan dampak dari program tersebut masih jauh di bawah standar.

Kinerja pemerintah daerah adalah pencapaian atas keberhasilan penyelenggaraan pemerintah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Sistem pengukuran yang merupakan elemen pokok dari laporan akuntabilitas instansi pemerintah akan mengubah paradigma pengukuran keberhasilan. Melalui pengukuran kinerja tersebut keberhasilan suatu instansi pemerintah dapat dilihat dari kemampuan instansi, berdasarkan sumber daya yang dikelola apakah berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Pertanggungjawaban dan segala pelaporan aktifitas dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berdasarkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja dan berdasarkan Permen PAN Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menjadi pedoman penyusunan dan acuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), menjadikan laporan tersebut sebagai alat pengukur tingkat kesuksesan kinerja. Laporan ini disajikan atas berbagai laporan yang sama dari setiap instansi/SKPD melalui hasil evaluasi dan rangkuman berbagai kinerja yang dihasilkan sedangkan tujuan dan amanat laporan tersebut dapat disampaikan.

Prosedur penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja dilakukan dengan cara:

- a. Membandingkan realisasi, kinerja dengan sasaran atau target kinerja yang dicantumkan dalam dokumen perjanjian kinerja dalam APBN/D tahun berjalan;
- b. Membandingkan realisasi program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran atau target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Renstra K/L/Renstra SKPD.

2. Pengungkapan Akuntabilitas Kinerja

Pengungkapan akuntabilitas kinerja adalah proses atau tindakan untuk mengungkapkan secara transparan, baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai hasil kinerja suatu organisasi, lembaga, atau entitas dalam mencapai tujuan dan tanggungjawabnya. Ini melibatkan penyediaan informasi yang jelas, akurat, dan lengkap tentang pencapaian kinerja, termasuk efisiensi, efektivitas, dan dampak dari aktivitas atau program yang dilakukan.

Pengungkapan akuntabilitas kinerja dapat melibatkan berbagai jenis informasi, termasuk laporan keuangan, laporan kinerja, evaluasi program, dan informasi terkait lainnya yang relevan dengan aktivitas organisasi. Hal ini juga dapat mencakup responsibilitas dalam hal pemenuhan standar etika, hukum, dan

peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, pengungkapan akuntabilitas kinerja adalah upaya untuk menjaga integritas, transparansi, dan pertanggungjawaban dalam kegiatan suatu organisasi atau entitas.

3. Analisis Kinerja

Analisis kinerja dalam LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) merujuk pada proses evaluasi dan pengukuran kinerja suatu instansi pemerintah atau organisasi sektor publik. Dalam konteks LAKIP, analisis kinerja merupakan komponen penting untuk memastikan bahwa instansi pemerintah bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya publik dan dapat memperbaiki kinerja mereka untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Analisis ini juga memungkinkan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam perencanaan dan alokasi sumber daya di masa depan.

Berdasarkan studi awal dengan melaksanakan wawancara dengan staff sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Sumatera Barat dalam membuat sebuah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) diperlukan data yang cukup dari setiap bagian. Kebutuhan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan serta dengan ketersediaan data dan informasi yang akurat akan sangat menentukan langkah selanjutnya dalam penentuan keberhasilan perencanaan. Sehingga diperlukannya koordinasi yang baik dari setiap bagian-bagian yang ada. Akibat dari kurangnya koordinasi dari setiap bagian akan mengakibatkan proses pengumpulan data terhambat yang membuat tim penyusun sedikit kesusahan dalam menyusun Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini. Sehingga diperlukannya koordinasi yang baik dari setiap bagian untuk mempermudah tim penyusun dalam membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tersebut dan dapat diselesaikan tepat waktu.

Prosedur penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) perlu diketahui agar dapat menghasilkan hasil yang lebih baik untuk kedepannya dan sebagai alat ukur dari tingkat kesuksesan dari suatu instansi pemerintah, untuk itu peneliti mengangkat judul tugas akhir adalah “Prosedur Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat Pada Tahun 2023”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Prosedur Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat?
2. Apa saja permasalahan yang dihadapi dan bagaimana upaya dalam proses Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini yaitu;

1. Untuk mengetahui Prosedur Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi dan upayanya dalam Prosedur Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang didapat dalam penyusunan tugas akhir ini diharapkan akan memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan media untuk belajar memecahkan masalah secara ilmiah dan memberikan sumbangan pemikiran berdasarkan disiplin ilmu yang diperoleh.

2. Bagi Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan mengenai Prosedur Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Bagi Akademik

Sebagai sumber informasi dan referensi untuk memungkinkan penelitian selanjutnya mengenai topik-topik yang berkaitan, baik yang bersifat melanjutkan maupun melengkapi.